



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Bina Marga;
 - g. Dinas Sumber Daya Air;
 - h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
 - n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - y. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - ee. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

- ff. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - gg. Badan Kepegawaian Daerah;
 - hh. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - ll. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - mm. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - oo. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - pp. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah secara berkala setiap tahun dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta umpan balik penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya, yang paling sedikit memuat:
 - a. capaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
 - b. capaian kinerja indikator kinerja kunci masing-masing urusan; dan
 - c. analisis efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 51014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Pratama Yudha
SIGN PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR PERANGKAT DAERAH:

- I. Sekretariat Daerah
- II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- III. Inspektorat
- IV. Dinas Pendidikan
- V. Dinas Kesehatan
- VI. Dinas Bina Marga
- VII. Dinas Sumber Daya Air
- VIII. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- IX. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- X. Satuan Polisi Pamong Praja
- XI. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- XII. Dinas Sosial
- XIII. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
- XIV. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
- XV. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- XVI. Dinas Lingkungan Hidup
- XVII. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- XVIII. Dinas Perhubungan
- XIX. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- XX. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- XXI. Dinas Pemuda dan Olahraga
- XXII. Dinas Kebudayaan
- XXIII. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- XXIV. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- XXV. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- XXVI. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- XXVII. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- XXVIII. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- XXIX. Badan Pendapatan Daerah
- XXX. Badan Pengelolaan Aset Daerah
- XXXI. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- XXXII. Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
- XXXIII. Badan Kepegawaian Daerah
- XXXIV. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- XXXV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- XXXVI. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- XXXVII. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XXXVIII. Kota Administrasi Jakarta Utara
- XXXIX. Kota Administrasi Jakarta Barat
- XL. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- XLI. Kota Administrasi Jakarta Timur
- XLII. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

PENUTUP

Bahwa dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang muatannya terus dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemutakhiran tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tujuan menyempurnakan operasionalisasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan masing-masing urusan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun, dengan tetap berorientasi kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah di akhir periode pelaksanaan.

Dalam rangka mengawal implementasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi oleh Perangkat Daerah untuk mewujudkan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memastikan tercapainya target pembangunan secara efisien dan efektif.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG